



ATURAN PENGGUNAAN RUANG SEKRETARIAT ORMAWA

POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA

Nomor: 086/UK/V/2025

1. Satu ruang sekretariat digunakan oleh satu ormawa.
2. Ruang sekretariat bisa digunakan untuk kegiatan ormawa setiap hari dari pukul 07.30 – 22.00 WIB.
3. Ruang sekretariat serta segala macam fasilitas pendukungnya wajib dirawat serta diperhatikan kebersihan dan kerapiannya oleh seluruh pengurus ormawa.
4. Pengurus ormawa yang melakukan kegiatan/ aktivitas di dalam ruang sekretariat dan area sekitarnya wajib menjaga ketertiban dan ketenangan.
5. Ruang sekretariat wajib memiliki minimal bagan struktur pengurus aktif serta *timeline* program kerja ormawa.
6. Ruang sekretariat dan area sekitarnya tidak boleh digunakan untuk aktivitas merokok, mabuk, asusila, kekerasan, serta segala aktivitas negatif lainnya.
7. Jika ada pengunjung ruang sekretariat selain civitas akademika Politeknik LPP Yogyakarta, pengurus ormawa wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada Wakil Direktur III melalui Unit Kemahasiswaan.
8. Selesai menggunakan ruang sekretariat, mahasiswa wajib mematikan lampu serta alat listrik lainnya.
9. Mahasiswa dilarang merusak fasilitas di ruang sekretariat serta area di sekitarnya yang merupakan milik kampus.
10. Pelanggar tata tertib tersebut di atas akan dikenakan sanksi.

Wakil Direktur III

Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama



Dr. Apriyanto, S.P., M.Sc.